



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan XXX, tempat kediaman di Sleman, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXX, tempat kediaman di Sleman, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 13 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh (hadlonah) atas anak yang bernama ANAK, lahir pada XX April 2014 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 27 April 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 April 2021;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 02 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 07 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2021, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pemanding melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman. Begitu pula dengan Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 299/Pdt.G./2021/PA.Smn. tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 31 Mei 2021 dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/1654/Hk.05/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 April 2021, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, yaitu diajukan masih dalam tenggat/tenggang waktu 14 (empat belas) hari dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah pula mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* khususnya yang berkenaan dengan pembebanan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal tanggal 13 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* serta Berita Acara

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding di setiap persidangan dan telah pula melakukan mediasi dengan mediator Agus Suprianto, SHI., M.H., ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, akan tetapi kedua belah pihak sepakat mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir XX April 2014 berada di bawah asuhan Penggugat, dan Tergugat bersedia menanggung biaya pemeliharaan (*hadhanah*) anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik yang berkenaan dengan gugatan cerai dari Penggugat/Terbanding maupun yang berkenaan dengan permohonan hak asuh (*hadhanah*) anak serta nafkah anak, karena telah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, kemudian sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat setelah acara mediasi tidak

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak hendak mempergunakan haknya untuk membela diri dan/atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat (khususnya dalil-dalil tentang gugatan cerai. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah itu, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri atas gugatan Penggugat dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972 tanggal 18 Mei 1977 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan perkara walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan);

Menimbang, bahwa selain tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas (karena Tergugat/Pembanding hanya hadir setelah mediasi), Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu (Ibu kandung Penggugat) dan (teman Penggugat) yang di bawah sumpah masing-masing saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak harmonis kemudian sejak pertengahan tahun 2020 kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sudah pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sekurang-kurangnya sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2020 dengan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 tersebut, patut diduga pula bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 28 Maret 2014 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di setiap persidangan dan upaya perdamaian melalui Mediator ternyata tidak berhasil, hal tersebut dapat memberikan petunjuk yang terang dan jelas bahwa ada salah satu pihak yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit diharapkan untuk rukun kembali (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat yang menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding disamping mengajukan gugat cerai sebagai pokok perkara, juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anaknya yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 22 April 2014 serta mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) setiap bulan minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut pada saat proses mediasi telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak berperkara, bahwa anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir XX April 2014 di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, meskipun ternyata di dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding merasa keberatan terhadap penghukuman/pembebanan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik yang berkenaan dengan permohonan hak asuh (*hadhanah*) atas anak maupun terhadap penghukuman/pembebanan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, karena telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah disepakati dalam proses mediasi yang dihadiri langsung oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 06 April 2021, halaman 14);

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari keabsahan Surat Pernyataan Bersama yang ditanda-tangani Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator, maka baik Penggugat maupun Tergugat sebagai para pihak dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut, terikat dengan klausula, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan yang tercantum dalam surat tersebut. Hal ini sesuai dengan asas hukum ***Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya”.

Oleh karena itu maka terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut, maka para pihak harus tunduk pada apa yang telah mereka sepakati tersebut, karena apa yang telah disepakati tersebut telah sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (*vide* Pasal 1339 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir XX April 2014 di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding terhadap besaran nafkah anak sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan, karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak, bukan berarti Penggugat/Terbanding dapat menghalangi Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak tersebut, karena hubungan anak dengan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Oleh karena itu maka harus diperintahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila dikemudian hari ternyata Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah anak tidak memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Smn. Tanggal 13 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Smn. Tanggal 13 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Syawal* 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum. selaku Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H.,MSI. dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 31 Mei 2021 dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI

H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Yk